

## **MEMPERTANYAKAN KONSEP AL-NASKH DALAM ALQURAN**

**Andi Rahman**

**Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta**

### **ABSTRACT**

*Alquran denying the contradiction among its verses. However, we realize that there are some contradictory verses of the Quran in terms of the *zabir*. To understand the verses, the majority of ulama, use many method, including the *naskh*. Some ulama say that the *naskh* concept in Islam to understand Alquran is not a debatable fact. But this article tries to argue against it.*

### **PENDAHULUAN**

Perlu saya nyatakan adanya perbedaan antara agama dan pemikiran keagamaan. Agama bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan nilai kebenaran yang bersifat absolut. Sementara pemikiran keagamaan merupakan penafsiran dari wahyu dan kebenarannya bersifat relatif.

Tafsir bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Adanya perbedaan tentang pemahaman keagamaan antar pemikir Agama pada satu masa dengan masa yang lain, dikarenakan suatu pemikiran sangat terpengaruh oleh sosio-kultural di mana pemikiran itu lahir. Bahkan perbedaan antara para pemikir pada satu generasi lumrah terjadi akibat perbedaan pemahaman mereka tentang wahyu, tingkat penguasaan terhadap literatur keagamaan, dan sudut pandang yang digunakan. Dalam sejarah kita temui adanya seorang pemikir memiliki lebih dari satu pendapat dalam satu masalah seperti al-Syafi'i dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*-nya. Perbedaan memang merupakan keniscayaan yang tak dapat dielakkan.

Saya berasumsi bahwa pembaca memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas ulama tentang eksistensi *naskh* dalam Alquran. Asumsi ini 'menggigit' dan menyemangati saya menulis sanggahan.

Harapan saya, tulisan ini tidak dianggap bid'ah yang harus diberantas, tetapi sebuah ijtihad yang, walaupun salah, semoga dapat meramaikan kajian Ulumul Qur'an.

### **KESATUAN KANDUNGAN ALQURAN**

Sebagai kitab suci, Alquran memiliki kesatuan isi yang utuh. Seluruh nilai, norma, dogma, ajaran, dan informasi yang dikandung ayat-ayatnya saling melengkapi, menjelaskan, dan menafsirkan. Kesatuan ini diibaratkan sebuah *jauhar* (esensi) yang tidak mungkin terbagi-bagi.

Statusnya sebagai kitab suci yang keotentikannya dijamin oleh Allah Ta'ala, menafikan adanya pertentangan antar ayat-ayatnya. Firman-Nya dalam surat al-Hijr ayat 9, *Sesungguhnya Kami lah (Allah) yang menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*

Alquran merupakan kitab yang berfungsi sebagai panduan manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tiap manusia harus mempelajarinya, untuk kemudian mengamalkan kandungan dan ajarannya. Di waktu yang sama, kitab suci ini berfungsi sebagai sumber hukum pertama dalam Islam.

Hukum dan perundang-undangan harus bersifat lugas, tegas, jelas, dan memiliki kepastian. Dari sini, semisal kita temukan adanya ayat Alquran yang *zhabir manthuuq* (makna eksplisit)-nya bertentangan dengan ayat yang lain, pada hakikatnya tidak ada pertentangan itu. Karena adanya pertentangan *manthuuq* pada ayat-ayat Alquran akan menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian dengan sendirinya akan menyebabkan orang yang mengimani Alquran tidak tenang dalam mengamalkan ajarannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat al-Nisa' ayat 174, *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah Kami turunkan kepadamu 'nuran mubinan' cahaya yang terang benderang (yaitu Alquran).*

Namun demikian, kejelasan (*nuran mubinan*) dan ketiadaan pertentangan antar ayat Alquran, hanya diketahui oleh ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Ulama tersebut ditembungkan dalam Alquran dan dipanggil (dijuluki) dengan nama *Ulul Albab* (orang yang berakal). Mereka memiliki kejernihan hati dan ketulusan niat dalam mengerahkan potensi akal budinya untuk memahami pesan dan ajaran yang terkandung dalam Alquran.<sup>1</sup>

Untuk membantu masyarakat awam dalam memahami Alquran, para *ulul albab* kemudian 'menciptakan' disiplin *Ulumul Quran*, beragam

jenis dan corak penafsiran Alquran, dan metode-metode penafsiran.

### **KONTRADIKSI ANTAR AYAT-AYAT ALQURAN**

Konsep al-naskh muncul guna memahami ayat-ayat yang zahirnya kontradiktif (bertentangan) yang sebenarnya hanya ada dalam persangkaan. Demikian ungkap al-Suyuthi (w. 911 H.).<sup>2</sup> Memang, bagi pengkaji pemula terkadang timbul persepsi adanya kontradiksi (antar ayat-ayat Alquran) yang sebenarnya tidak ada, sehingga dibutuhkan upaya untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa apa yang diklaim sebagai kontradiksi pada zahir ayat-ayat Alquran, sebenarnya merupakan persepsi, yang ketika dianalisa lebih mendalam akan nampak bahwasanya kontradiksi itu tidak pernah ada.<sup>4</sup>

Kontradiksi semata merupakan persepsi zahir yang nampak bagi mujtahid sesuai nalar intelektualitasnya, bukan dalam kenyataan dan hakikatnya. Syari'ah tidak memiliki kontradiksi, karena kontradiksi artinya saling bertentangan, dan Allah Pemilik syariat lagi Maha Bijaksana tidak mungkin mengeluarkan dua buah dalil yang saling bertolak belakang pada satu waktu dan dalam satu objek hukum, karena yang demikian merupakan tanda ketidakmampuan yang mustahil disandarkan kepada Allah Ta'ala.<sup>5</sup> Demikian ujar Wahbah al-Zuhayly.

Ketika ada dua nash yang zahirnya kontradiktif, maka kita wajib berupaya 'memalingkannya' dari nalar tekstual, dan menganalisa hakikat kedua dalil tersebut, demi menyucikan Allah Yang memiliki syari'ah lagi Maha Bijaksana dari adanya kontradiksi pada syari'ah-Nya.<sup>6</sup> Allah Ta'ala Berfirman dalam

Surat al-Nisa ayat 82, Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran? Kalau kiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Memang ulama sepakat bahwasanya syari'ah Islam tidak memiliki kontradiksi yang hakiki. Namun demikian mereka juga menyadari bahwa dalam Alquran ada beberapa ayat yang kandungannya memiliki kontradiksi, yang tentu sebatas zahirnya saja. Untuk memahami ayat-ayat ini, mayoritas ulama menggunakan pendekatan al-naskh. Dalam pendekatan ini, ada ayat yang bersifat nasikh (yang menaskh) dan ada yang bersifat mansukh (yang di-naskh). Al-Suyuthi menyatakan bahwa ayat-ayat mansukh berjumlah dua puluh ayat.<sup>7</sup> Al-Baghdadi menyatakan jumlahnya ada 66 ayat. Menurut al-Nuhas 134 ayat, Ibn Salamah menyatakan 213 ayat, Muhammad bin Hazm menyatakan 214 ayat, Ibn al-Jauzy menyatakan 247 ayat,<sup>8</sup> dan ada juga ulama yang menyatakan lebih dari itu.

Selain pendekatan al-naskh, masih ada dua pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat yang zahirnya bertentangan, yaitu *al-Jam'* (mengkompromikan ayat-ayat tersebut), dan *tawaquf* (tidak melakukan perbandingan antar ayat yang bertentangan). Tiga pendekatan ini, yaitu naskh, jam', dan tawaquf, dituturkan al-'Imrithi dalam *manzhumah*-nya,

Mengkompromikan antar dalil (ayat) yang (zahirnya) bertentangan wajib hukumnya. Sekiranya tidak mungkin dikompromikan, maka tawaquf, selama tidak ditemui keterangan waktunya (pensyariatannya). Kalau kita mengetahui waktunya, maka (ayat) yang kedua me-naskh ayat yang (turun) sebelumnya.<sup>9</sup>

## KONSEP AL-NASKH DALAM ALQURAN

### a. Definisi Naskh

Dalam tinjauan bahasa, *naskh* memiliki tiga arti, *al-Raf'u wa al-Izalah* (pengangkatan dan penghilangan),<sup>10</sup> *al-Naql wa al-Tahwil* (pemindahan dan pengubahan),<sup>11</sup> dan *al-Tabdil* (perubahan).<sup>12</sup>

Dalam tinjauan terminologis, naskh diartikan sebagai keterangan atas berakhirnya penerapan sebuah hukum syariat sebab adanya hukum syariat (yang lain) yang diturunkan belakangan.<sup>13</sup>

Maksudnya, sebuah hukum syariat dibatasi di sisi Allah dengan batasan waktu tertentu. Ketika batas ini tiba, maka hukum itu dengan sendirinya berakhir. Ada juga yang mendefinisikan sebagai penghilangan sebuah hukum syariat dengan adanya dalil syariat yang lain yang turun belakangan.<sup>14</sup>

### b. Eksistensi Naskh dalam Alquran

Ada perbedaan pendapat tentang eksistensi naskh dalam Alquran. Mayoritas ulama mengiyakan, bahkan ada yang menyatakan bahwa umat Islam telah membuat ijma' (konsensus) akan eksistensi naskh dalam Alquran.<sup>15</sup> Namun kiranya anggapan konsensus ini tidak mendasar, mengingat ada beberapa ulama yang memberikan penolakan, seperti Abu Muslim al-Ashfahani.<sup>16</sup> Menurut al-Syaukani, mayoritas ulama berpendapat bahwa ijma' menjadi tidak sah ketika ada mujtahid yang memiliki pendapat yang berbeda.<sup>17</sup> Beberapa ulama kontemporer juga menyatakan penolakannya terhadap naskh, seperti 'Abd al-Muta'al al-Jabary, Ahmad Hasan al-Baqury, 'Abd al-Razzaq Naufal, dan Muhammad

al-Ghazaly Saqa.18 Kelompok yang menolak eksistensi naskh ini cenderung fanatik.<sup>19</sup>

### **c. Argumentasi Atas Eksistensi Naskh dalam Alquran**

Ulama yang berpendapat bahwa naskh ada dalam Alquran, memiliki dalil 'aqli dan naqli. Argumentasi aqli dibangun berdasarkan asumsi bila kita memahami hukum-hukum Allah sesuai dengan kemashlahatan manusia, seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah, maka revisi-revisi dan perubahan hukum merupakan sesuatu yang wajar. Karena kemashlahatan manusia dari waktu ke waktu berbeda. Bahkan dalam satu masa, tiap orang berbeda kemashlahatan dan kepentingannya.

Mengingat bahwa kemashlahatan manusia berubah-ubah, maka sudah seharusnya perintah dan larangan Allah Ta'ala mengalami penyesuaian. Analoginya seperti dokter yang memerintahkan pasiennya meminum obat tertentu dengan dosis tertentu. Ketika kondisi pasien berubah, maka obat dan terapi pengobatan yang dilakukan juga berubah. Demikian juga pantangan pasien yang harus ditinggalkan pasien, dapat kita analogikan dengan larangan yang diberikan Allah.

Adapun ketika kita meyakini bahwa ketetapan Allah tidak terikat dengan kemashlahatan manusia, seperti yang diyakini oleh golongan Ahl al-Sunnah, maka sudah selayaknya Allah berbuat sesuai kehendak-Nya. Termasuk kebebasan bagi-Nya dalam memberikan perintah dan larangan, atau memerintahkan sesuatu untuk di kemudian waktu melarangnya.

Naskh sebagai bentuk penyesuaian Allah atas syariat-Nya terhadap kemashlahatan manusia atau merupakan kebebasan-Nya dalam

memberikan perintah dan larangan, keduanya merupakan dalil eksistensi naskh dalam Alquran.

Para ulama juga memiliki dalil naqli guna mengukuhkan pendapat eksistensi naskh dalam Alquran:

**Pertama**, firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Baqarah ayat 106,<sup>20</sup> *Ayat mana saja yang Kami nasakh, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*

**Kedua**, firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Ra'd ayat 39,<sup>21</sup> *Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab.*

**Ketiga**, Firman Allah dalam al-Nisa ayat 160,<sup>22</sup> *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yabudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah*

**Keempat**, firman Allah dalam Surah al-Nahl ayat 101,<sup>23</sup> *Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

**Kelima**, kumpulan ayat-ayat yang diklaim memiliki kadungan ayat yang saling kontradiktif merupakan bukti adanya naskh. Al-Zarqani berkata, *"Sesungguhnya di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang hukumnya di-naskh"*<sup>24</sup>

### **d. Dialektika Dalil**

Sanggahan terhadap argumentasi *aqliyah* bahwa ketetapan Allah sesuai dengan

kemashlahatan manusia, tidak sesuai dengan pendapat teologis mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak wajib berbuat yang terbaik untuk hamba-Nya. Sikap inkonsistensi ini secara tidak langsung melemahkan argumentasi mereka.

Sekiranya memang ketetapan Allah berbanding lurus dengan kemashlahatan manusia, sementara kemashlahatan tiap orang berbeda pada tiap kurun waktunya demikian juga orang-orang yang hidup pada satu masa sehingga butuh penyesuaian dan ‘revisi-revisi’ syariat, maka kondisi kita saat ini lebih memerlukan ‘penyesuaian’ dari pada masa Rasulullah pada 15 abad yang lalu. Namun, naskh—yang merupakan penyesuaian syariat—tidak mungkin terjadi pasca wafatnya Rasulullah,<sup>25</sup> Karena Agama telah sempurna (QS. Al-Maidah ayat 3)

Argumentasi ini semakin lemah saat mereka menganalogikan Allah dengan dokter, dan syariat Allah dengan obat-obatan. Karena ilmu Allah bersifat obsolut dan menyeluruh,<sup>26</sup> sementara ilmu dokter terbatas. Selain itu, hukum-hukum dan syariat Allah berlaku universal, tidak terikat waktu dan tempat, serta berlaku untuk semua manusia, sementara terapi dokter hanya berlaku pada pasien tertentu.

Asumsi mereka yang kedua, bahwa Allah Ta’ala berhak berbuat apa yang ia kehendaki, juga *debatable*. Bukan pada tataran landasan teologisnya, tetapi pada aplikasinya terhadap eksistensi naskh dalam Alquran, yaitu ketika mereka menyatakan bahwa Allah berhak mengganti ketetapan-Nya kapan saja. Masalah yang timbul adalah kelayakan naskh dalam Alquran. Karena Allah Ta’ala telah menyatakan bahwa tidak ada ‘kebengkokan’ dalam Alquran

(QS. Al-Zumar ayat 28) sehingga perlu untuk ‘diluruskan’.

Kemudian sanggahan atas argumentasi naqli pertama mereka (QS. Al-Baqarah ayat 106), yang menyatakan bahwa Allah secara eksplisit menyebutkan kata naskh, terbantahkan dengan argumentasi sebagaimana berikut:

Bahwa kata ‘ayat’ yang terdapat dalam Alquran dapat diartikan sebagai *ayat matluwah* (ayat yang dibaca, yaitu Alquran)<sup>27</sup>, dan *ayat ghair matluwah* (ayat yang tidak dapat dibaca). Ayat ghairu matluwah sendiri memiliki beberapa makna, yaitu mukjizat para Rasul,<sup>28</sup> penciptaan dan fenomena alam semesta,<sup>29</sup> serta syariat.<sup>30</sup>

Kata ‘ayat’ dalam Surah al-Baqarah ayat 106 lebih cocok dipahami sebagai fenomena alam semesta, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Mushthafa Abu al-‘Ala’, dengan alasan bahwa akhir ayat berupa kata ‘Qadir’ yang sesuai jika disandingkan dengan fenomena alam. Seandainya ayat di sini diartikan sebagai ayat Alquran, maka akhir ayat yang lebih pantas adalah ‘Hakîm’ atau ‘Alîm’.<sup>31</sup> Kata ‘ayat’ pada Surah al-Baqarah ayat 106 juga dapat diartikan sebagai Taurat dan Injil, seperti yang dinyatakan oleh Abu Muslim al-Ashfahni.<sup>32</sup> Ayat tersebut juga bisa diartikan sebagai semua syariat yang ada sebelum Rasulullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abd al-Muta’al al-Jabari, karena bentuknya (‘ayat’) yang *nakirah* (indefinitif).<sup>33</sup>

Menjadikan Surah al-Baqarah ayat 106 sebagai dalil naskh memang tepat, tetapi bukan naskh ayat-ayat Alquran. Ayat ini cocok dijadikan dalil naskh syariat yang ada sebelum Rasulullah dengan syariat beliau. Atau naskh mukjizat seorang nabi dengan nabi yang lain.

Dalil kedua (Surah al-Ra'd ayat 39), yang mengisyaratkan adanya penetapan dan pencabutan ayat, juga masih dapat dibaca ulang. Pasalnya untuk mengetahui maksud dari sebuah ayat, kita perlu menafsirkannya dengan menggunakan ayat Alquran yang lain, bisa juga dengan melihat keserasian (munasabah) antara sebuah ayat dengan ayat sesudah dan sebelumnya.

Pada ayat sebelumnya (38) dinyatakan bahwa Allah telah mengutus para rasul, dan memberikan mereka istri dan anak keturunan. Kemudian dinyatakan bahwa para rasul tidak mendatangkan 'ayat' kecuali atas izin Allah. Dari sini kita pahami bahwa 'ayat' yang dimaksud adalah ayat *ghair matluwwah*, yaitu mukjizat para rasul yang tidak dapat didatangkan kecuali atas izin Allah. Penggunaan ayat ini dalam arti mukjizat juga dikuatkan oleh redaksi ayat selanjutnya.

Argumentasi ketiga (QS. Al-Nisa ayat 160), terbantahkan dengan kenyataan bahwa ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yahudi. Tidak menerangkan tentang orang-orang Islam, apalagi tentang naskh ayat Alquran.

Argumentasi keempat (QS. Al-Nahl ayat 101) yang menerangkan penggantian ayat, sesungguhnya tidak membicarakan tentang naskh, tetapi tentang urutan mushaf. Susunan mushaf bukan berdasarkan kronologis turunya ayat, melainkan berdasarkan petunjuk Allah melalui Rasul-Nya. Mujahid menafsirkan ayat ini sebagai "Kami angkat sebuah ayat, dan kami jadikan ayat lain menempati tempatnya".<sup>34</sup> Bila kita renungi lebih dalam, maka akan nampak bahwa maksud ayat ini adalah mukjizat para nabi.<sup>35</sup>

Argumentasi kelima, yang menjadikan ayat-ayat yang diklaim sebagai ayat mansukhah sebagai dasar eksistensi naskh dalam Alquran, belum dapat dijadikan argumentasi. Pasalnya, para ulama yang menyatakan eksistensi naskh masih berselisih tentang jumlah ayat mansukhah. Seperti al-Suyuthi yang menyatakan bahwa jumlah ada dua puluh, hingga Ibn al-Jauzy yang menyatakan ada 247.<sup>36</sup> Bahkan beberapa ayat yang bersifat muhkam (yang artinya jelas dan lugas, serta tidak memiliki kontradiksi dengan ayat lain) juga diklaim mansukh.<sup>37</sup>

Sebagai ilustrasi dari betapa klaim naskh terkadang kurang didasari oleh analisa data yang signifikan, apa yang dinukil al-Suyuthi dari pernyataan Ibn al-Arabi, bahwa semua ayat dalam Alquran yang menerangkan tentang pemaafan kepada orang kafir, serta perintah berpaling dari mereka, di-naskh oleh 'Ayat Pedang' pada surat al-Taubah ayat 5. Ayat-ayat mansukhah tersebut berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) menurut perhitungan al-Suyuthi,<sup>38</sup> atau 114 (seratus empat belas) menurut perhitungan Muhammad al-Andalusi.<sup>39</sup> Dalam kitab *al-Tashil* (I/10-11), al-Andalusi menyebutkan bahwa mereka yang berlebihan dalam menggunakan metode naskh ini, menyatakan bahwa total ayat mansukhah dalam Alquran ada 212 (dua ratus dua belas) ayat.<sup>40</sup>

Jika memang klaim naskh ini benar, maka setidaknya 3,42 % (tiga koma empat puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan ayat yang terdapat dalam al-Quran<sup>41</sup> menjadi *mulghah* (tidak memiliki ajaran untuk diamalkan).<sup>42</sup> Jika dibandingkan dengan total jumlah *ayat ahkam* (ayat yang memiliki kandungan hukum),<sup>43</sup> maka jumlah ayat yang *mulghah* menjadi 42,4 %

(empat puluh dua koma empat persen),<sup>44</sup> atau hampir setengah dari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, tidak memiliki kewajiban untuk diamalkan. Perselisihan pendapat juga terjadi pada eksistensi naskh Alquran dengan hadis, dan sebaliknya.

### **MENKOMPROMIKAN AYAT-AYAT “KONTRADIKTIF”**

Terhadap ayat-ayat yang diklaim memiliki kontradiksi, kita wajib melakukan reinterprestasi yang memungkinkan kita menghilangkan kontradiksi ini. Selama masih dapat dikompromikan (*al-jam'*), ayat-ayat ini harus dikompromikan sehingga ayat-ayat tersebut dapat diamalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-Asbl fi al-dalil i'maluhu la Ihmaluhu* (pada prinsipnya dalil harus diamalkan, tidak didiamkan).<sup>45</sup>

Ayat-ayat yang diklaim memiliki kontradiksi, yang jumlahnya sampai ratusan, menjadi faktor pendorong ulama untuk mencoba mengkompromikannya. Enam abad yang lalu al-Suyuthi telah mencoba mengkompromikan ayat-ayat tersebut, hingga tinggal dua puluh saja. Maka ulama dan cendekiawan abad XXI dengan fasilitas dan literatur ilmiah yang berlimpah, diharapkan bisa menyelesaikan kedua puluh ayat ini.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis mencoba mengetengahkan tawaran kompromi pada satu ayat yang dinyatakan al-Suyuthi sebagai ayat yang mansukh akibat upaya kompromi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 234 disebutkan, Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri

(hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber-`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Abdul Wahab Khalaf<sup>46</sup> menyatakan bahwa ayat tersebut menaskh firman Allah Ta'ala pada Surat yang sama ayat 240, Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)...

Secara sepintas nampak kontradiksi pada kedua ayat tersebut, karena pada ayat 234 Surat al-Baqarah diterangkan bahwa masa iddah wafat bagi wanita yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, sementara pada ayat 240 dinyatakan selama satu tahun.

Ali al-Shabuni menyatakan bahwa walaupun ayat “iddah empat bulan sepuluh hari” letaknya sebelum ayat “iddah satu tahun”, tetapi waktu turunnya ayat “iddah empat bulan sepuluh hari” setelah ayat “iddah satu tahun”. Sesungguhnya urutan mushaf tidak berdasarkan urutan turunnya ayat, tetapi merupakan petunjuk dari Allah (*tamqijil*). Dari sini dapat dinyatakan bahwa ayat pertama (iddah empat bulan sepuluh hari) menaskh ayat kedua (iddah satu tahun), dan yang demikian ini adalah pendapat mayoritas ulama.<sup>47</sup> Perlu digarisbawahi adalah ijma' ulama tentang urutan mushaf yang berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala, bukan hasil ijtihad Rasulullah atau shahabat dan ulama sesudahnya. Hal ini dinyatakan oleh al-Suyuthi dalam *al-Itqan*.<sup>48</sup>

Namun hampir tidak bisa ditemukan berbagai riwayat yang mengatakan bahwa ayat sekian ditempatkan setelah ayat ini dan sebagainya. Sekiranya ada, maka Alquran membutuhkan sekian ribu riwayat Nabi atau shahabat tentang urutan ayat Alquran, mengingat ayat-ayat tersebut diturunkan secara terpisah dalam 23 tahun. Demikian tulis M. Quraish Shihab dalam pengantar buku *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*.<sup>49</sup> Kasarnya, ada sejarah yang hilang untuk menjelaskan beberapa ayat atau susunan ayat Alquran dari surat al-Fatihah sampai Surat al-Nas. Lanjut M. Quraish Shihab.<sup>50</sup> Al-Jabari menyatakan bahwa keterangan bahwa keterangan shahabat tentang tanggal (turunnya ayat Alquran) sedikit sekali, dan yang sedikit ini tidak datang melalui jalur yang mutawatir atau masyhur.<sup>51</sup>

Sebatas penelitian penulis, tidak ada keterangan tanggal dan waktu turunnya kedua ayat tersebut, hingga kita dapat berkata bahwa ayat 234 Surat al-Baqarah diturunkan setelah ayat 240 pada Surat yang sama. Sehingga klaim naskh pada ayat iddah ini, menjadi lemah historis.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penggunaan metode naskh harus dilakukan setelah metode jam' (kompromis). Berikut dua kompromi yang penulis coba tawarkan:

Pertama, ayat yang menerangkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari bukanlah ayat yang menaskh, tetapi ia *muhkamah* (dijadikan sandaran hukum perundang-undangan). Ayat ini merupakan pengurangan dari masa iddah setahun, seperti shalat orang yang bepergian yang mengqashar empat rakaat menjadi dua rakaat. Baik iddah selama empat bulan maupun shalat qashar dua rakaat tidak merupakan naskh, melainkan dispensasi (rukhsah).<sup>52</sup>

Ketika kedua ayat iddah ini bersifat muhkamah, maka bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil, maka ia berhak memilih masa iddah yang ia kehendaki.

Kedua, wanita yang beriddah tersebut memilih. Jika ia merupakan wanita yang sudah renta atau wanita yang muda sekalipun selama tidak berkehendak untuk menikah lagi dalam waktu dekat karena satu dan lain hal, maka hendaknya ia beriddah selama satu tahun dengan niat beribadah. Karena iddah adalah perintah Allah Ta'ala, dan melaksanakan perintah-Nya adalah ibadah. Semakin berat suatu ibadah dilaksanakan (bukan membuat-buat berat) akan semakin besar pahala yang diterima. Rasulullah pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Dan bagimu pahala sesuai kesulitanmu (dalam menunaikan ibadah tersebut) dan nafkahmu".<sup>53</sup> Wanita yang beriddah selama satu tahun—insya Allah—mendapatkan pahala lebih besar dari pada yang beriddah selama 4 bulan 10 hari.

#### DAFTAR BACAAN

Mushaf Al-Qur'an al-Karim

Abdul Ghani, As'ad, dan Mahmud, Ahmad Mukhtar, *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh* (tingkat IV), (Cairo: Universitas al-Azhar, 2002)

Ahmadi, Muhammad Sya'rani, *Tarjamah Tashil al-Thuruqat li Nadz'm al-Waraqat*, (Kudus: Penerbit Qudsiyah),

Al-Andalusi, Muhammad, *Kitab al-Tashil li Ulum al-Tanzil*, (Beirut: dar al-Fikr), tth

Al-Jabari, Abdul Muta'al Muhammad, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1987)

Ibrahim bin Umar al-Ja'bary, *Rusukh al-Akhbar fi Mansukh al-Akhbar*, ttp. Tth

Kamal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah al Quran*, (Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama, 2001)

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1967), cet. VIII

Khiriabah, Muhammad Abd al-Mun'im, *Dirasat fi 'Ulum al-Quran*, (Cairo: Percetakan Hisan, 1983)

Al-Naisabury, Al-Hakim, *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1990)

Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad, *Tafsir al-Qurthuby*, (Cairo: Dar al-Sya'b, 1372 H.), cet. II

Al-Rumzi, Abdul Aziz, *Mandzumab al-Tafsir*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1960)

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min Alquran*, 1391 H. I/363

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Itqan fi 'Ulum Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1951)

Al-Thufi, Sulaiman bin Abdul Qawi, *Syarb Mukhtashar al-Raudhab*, (Kerajaan Saudi Arabiya: Kementrian Agama, Wakaf dan Dakwah, 1998)

Al-Zarqany, Muhammad Abd al-'Azhim, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Cairo: Percetakan al-Taufiqiyah), tth.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997)

Mukhtar Mahmud, *Mubadharat fi Ushul al-Fiqh* (tingkat IV), (Cairo: Universitas al-Azhar, 2002) hal. 182

5 Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz*, II/27

6 Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), cet. II, hal. 230; As'ad Abdul Ghani dan Ahmad Mukhtar Mahmud, *Mubadharat fi Ushul al-Fiqh*. hal. 183-184

7 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. II/20

8 Abdul Muta'al Muhammad al-Jabari, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1987), cet. II, hal. 109

9 Muhammad Sya'rani Ahmadi, *Terjemah Tasbil al-Thuruqat li Nazhm al-Waraqat*, (Kudus: Percetakan Qudsiyah), tth, hal. 33

10 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/20

11 Sayid 'Alawi bin Sayid Abbas al-Maliky, *Faidl al-Khabir wa Khulashab al-Taqrir 'ala Nahj al-Taysir*, (Surabaya, Toko Buku Hidayah, 1960), hal. 146; Muhammad Abd al-Mun'im Khiriabah, *Dirasat fi 'Ulum al-Quran*, (Cairo: Percetakan Hisan, 1983), hal. 103

12 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/20

13 Muhammad Abd al-Mun'im Khiriabah, *Dirasat fi 'Ulum al-Quran*, ttp., tth.,hal. 103

14 Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz*, hal 237

15 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/21; Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Cairo: Percetakan al-Taufiqiyah), tth., II/172; Ali al-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam Min al-Qur'an*, I/103; Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz*, 238.

16 Sulaiman bin Abd al-Qawy al-Thufi, *Syarb Mukhtashar al-Raudhab*, (Kerajaan Saudi Arabiya: Kementrian Agama, Wakaf dan Dakwah, 1998), II/267

17 Muhammad 'Ali al-Syaukany, *Irsad al-Fubul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), tth, hal. 88-89

18 Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabary, *al-Nasikh wa al-Mansukh bain al-Nafy wa al-Itsbat*, hal. 128

19 Ibrahim bin Umar al-Ja'bary, *Rusukh al-Akbbar fi Mansukh al-Akbbar*, ttp., tth., hal. 85

20 Ali al-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*, I/101 Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/175

21 Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/177

22 Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/177

23 Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, I/102

24 Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqany, *Manabil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, II, 177

25 Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hal. 222

1 Pada banyak tempat dan kesempatan, Allah Ta'ala memuji mereka, seperti dalam Surah al-Zumar ayat 9, Shad ayat 29, Ibrahim ayat 52, dan Alu Imran ayat 7.

2 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), II/27

3 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, II/27

4 Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), hal. 234; Juga As'ad Abdul Ghani dan Ahmad

## Mempertanyakan Konsep Al-Naskh dalam Alquran

- 26 qs. al-Baqarah ayat 12, 115 dan 216; Al-Nisa` ayat 166; Saba` ayat 2; al-An`an ayat 80 dan 128; Thaha ayat 98; Al-A`raf ayat 89; Al-Mu`minun ayat 92; Thalaq ayat 12; dan Hud 13-14.
- 27 Seperti pada Surah al-A`raf ayat 203; al-Rum ayat 58, Alu Imran ayat 3 dan 4
- 28 Seperti pada Surah al-Ra`d ayat 38
- 29 Seperti pada surah al-Baqarah ayat 164; Alu Imran ayat 190; Al-Syura ayat 29; Yunus ayat 5 dan 6.
- 30 Seperti pada Surah al-Qashash ayat 9
- 31 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabari, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal 156.
- 32 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabari, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal 146.
- 33 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabari, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal 146.
- 34 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabary, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal. 182
- 35 Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, (Cairo: Dar al-Sya`b, 1372 H.), cet. II, X/176
- 36 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabary, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal. 109
- 37 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabary, *al-Nasikh wa al-Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, hal. 107
- 38 al-Suyuthi, *al-Itqan fi `Ulum al-Qur`an*, II/24
- 39 Muhammad al-Andalusi, *Kitab al-Tasbil li Ulum al-Tanzil*, (Beirut: dar al-Fikr), tth, I/11. Menurut penghitungan yang penulis lakukan pada kitab tersebut, ternyata jumlah ayat mansukhah yang disebutkan secara terperinci oleh Muhammad al-Andalusi tersebut, bukan seratus empat belas, melainkan hanya seratus enam yang terdapat dalam lima puluh satu Surah.
- 40 Muhammad al-Andalusi, *Kitab al-Tasbil li Ulum al-Tanzil*, I/11.
- 41 Al-Suyuthi, *al-Itqan fi `Ulum al-Qur`an*, I/67. al-Dani berkata, "Ulama sepakat bahwa jumlah ayat Alquran tidak kurang dari 6000 (enam ribu) ayat. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa jumlah definitif ayat Alquran tepat 6000 (enam ribu); Ada juga yang berkata bahwa jumlah definitifnya 6204 (enam ribu dua ratus empat); Ada yang berkata 6214 (enam ribu dua ratus empat belas); Ada juga yang berkata 6219 (enam ribu dua ratus sembilan belas); Ada juga yang berkata 6225 (enam ribu dua ratus dua puluh lima); Dan ada juga yang berkata 6236 (enam ribu dua ratus tiga puluh enam).
- 42 Dengan estimasi penghitungan 212 ayat : 6200 ayat x 100 % = 3,4193 %.
- 43 Dalam *al-Itqan fi `Ulum al-Qur`an* (I/67) diterangkan bahwa nasikh-mansukh hanya berlaku pada ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan dari Allah Ta'ala, yang tidak berhubungan dengan 'aqidah, adab dan etika moral, dan prinsip-prinsip dasar peribadatan (*ibadah*) dan interaksi sosial (*mu`amalah*)
- 44 Jumlah Ayat Ahkam sekitar lima ratus, demikian menurut para ulama.
- 45 Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz*, hal. 245
- 46 Abdul Wahab Khalaf, *al-Wajiz*, hal. 224
- 47 Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur`an*, I/363
- 48 al-Suyuthi, *al-Itqan fi `Ulum al-Qur`an*, I/60
- 49 Taufik Adnan Kamal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*, (Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama, 2001), cet. I, hal. xvii
- 50 Taufik Adnan Kamal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur`an*, hal. xvii
- 51 Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabari, *al-Nasikh wa Mansukh Bayn al-Nafy wa al-Itsbat*. hal. 22
- 52 Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur`an*. Namun beliau mengatakan bahwa al-Qurthubi jauh-jauh sebelumnya telah menegaskan bahwa pendapat ini adalah salah yang nyata. Dan al-Qurthubi juga menyatakan bahwa iddah dan shalat orang yang bepergian tidak memiliki kemiripan apapun.
- 53 Al-Hakim al-Naisabury, *al-Mustadrak `Ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyah, 1990), cet. I juz I hal. 644. Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini shahih, dan memiliki hadis pendukung lain (*syahid*) yang juga shahih.